BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti berkerjasama untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Menurut **Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian**, pengertian koperasi adalah:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."

Sedangkan berdasarkan **PSAK No. 27 Tahun 2007**, definisi koperasi adalah:

"Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian

koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.”

Menurut **Abrahamson (2010:3)** Pengertian Koperasi adalah:

“Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa. Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modalnya (investor).”

Sehingga penulis dapat menyimpulkan koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum dengan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi.

2.1.2 Karakteristik Koperasi

Pada **Pasal 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992** disebutkan bahwa koperasi di Indonesia sebagai suatu alat untuk membangun sistem perekonomian.

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.”

Adapun tujuan koperasi menurut **Adenk Sudarwanto (2013:20)** adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Turut membangun tatanan perekonomian nasional.

Memahami nilai-nilai dasar koperasi sebagaimana yang diamanatkan dalam **UUD 1945** dan **UU No.25 Tahun 1992**, maka koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Koperasi memiliki nilai-nilai komitmen sebagai pedoman bagi anggotanya yang meliputi nilai-nilai seperti:
 a. Kesetiakawanan
 b. Percaya diri
 c. Keadilan
 d. Kejujuran
 e. Keterbukaan
 f. Daya tanggap
 g. Kepedulian
 h. Tanggung jawab sosial
 i. Kemandirian
2. Anggota koperasi memiliki kepentingan ekonomi yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di lingkungan dimana koperasi berada.
3. Semua aktivitas usaha koperasi dijalankan dan diawasi oleh anggota koperasi
4. Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka badan usaha sebagai wadah dan alat dalam menjalankan aktivitas usaha koperasi
5. Kelebihan atas kemampuan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

2.1.3 Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia

Adanya karakteristik koperasi di Indonesia, maka untuk menjalankan aktivitas usaha, koperasi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku anggota dalam menjalankan aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip koperasi ini sebagaimana dinyatakan dalam **pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992**, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

 Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak manapun untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

 Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi.Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar / rumah tangga koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota.

 Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi sisa hasil usaha selama periode akuntansi. Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian sisa hasil usaha sangat tergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan sisa hasil usaha bagi koperasi.
4. Pemberian balas jasa atas modal.

 Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal merupakan cermin atas kewajaran pemberian imbalan bagi partisipasi anggota koperasi serta mendorong makin kuatnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5. Kemandirian

 Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan diawasi oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat.

2.1.4 Pengelompokkan Koperasi

Menurut **Subandi (2013:35)**, penggolongan koperasi ialah pengelompokkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula.

1. Pengelompokkan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut.
 a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
 b. Koperasi Produksi adalah kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
 c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk

menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

d. Koperasi Kredit /Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

b. Koperasi pertanian dan peternakan

Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi:

1) Pengusahaan bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya
2) Mengolah hasil pertanian
3) Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian
4) Menyediakan modal bagi para petani
5) Mengembangkan keterampilan koperasi.

Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.

c. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.

d. Koperasi jasa-jasa

Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan

tertentu berdasarkan kode etik. Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi Karyawan;
b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
d. Koperasi Mahasiswa;
e. Koperasi Pedagang Pasar;
f. Koperasi Veteran RI;
g. Koperasi Nelayan;
h. Koperasi Kerajinan dan sebagainya.

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja adalah luas sempit wilayah yang dijangkau oleh badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat.Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut:

a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.

c. Koperasi gabungan

Koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.

d. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara.

2.1.5 Sumber Permodalan Bagi Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut **UU No.25 Pasal 41 Tahun 1992 s**ebagai berikut:

1. Sumber modal sendiri pada Koperasi adalah :
 a. Simpanan Pokok
 b. Simpanan Wajib
 c. Simpanan Khusus/Lain-lain
 d. Dana Cadangan
 e. Hibah
2. Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak lain sebagai berikut:
 1. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
 2. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota, yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Uraian dari penjelasan diatas tentang modal sendiri adalah sebagai berikut :

a. Simpanan Pokok

 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

 Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan Khusus/Lain-lain

 Simpanan khusus/lain-lain misalnya: Simpanan Sukarela(simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito berjangka.

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kegiatan koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma.

2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam dewasa ini sangat banyak. Sayangnya pertumbuhan koperasi yang sangat pesat itu tidak diikuti dengan kualitas sehingga banyak yang kemudian tidak berkembang atau mati dengan cepat.

2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut **Rudianto (2010:51)**, definisi koperasi simpan pinjam:

"Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana."

Berdasarkan buku yang dibuat oleh **Jochen Ropke** dan diterjemahkan **Sri Djatnika (2010:140)**:

"Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menerima simpanan-simpanan dan deposito dari para anggotanya serta memberikan pinjaman bagi anggota yang sama."

Menurut **Subandi (2013:35)**, definisi koperasi simpan pinjam:

"Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal usahanya."

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan anggotanya untuk memberikan pinjaman bagi anggota yang sama.

2.2.2 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut **Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia (2009:54)** tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2.3 Sisa hasil usaha (SHU)

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pengahasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

2.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Menurut **Bernhard Limbong (2012:138)** pengertian sisa hasil usaha:

"Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue/TR*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*/TC) dalam satu tahun buku."

Menurut **UU No. 25 Tahun 1992** tentang Perkoperasian **Bab IX pasal 45** adalah sebagai berikut:

"Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan."

Menurut **Adenk Sudarwanto (2013:240)**, definisi Sisa hasil usaha :

"Sisa hasil usaha koperasi periode berjalan merupakan selisih antara penghasilan yang diterima dengan beban yang menjadi tanggung jawab koperasi selama periode akuntansi, sebelum di alokasikan kedalam berbagai dana. Sisa hasil usaha ini ,muncul pada laporan keuangan koperasi secara bulanan."

Menurut pendapat penulis, sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya dalam satu tahun buku.

2.3.2 Dasar Perhitungan SHU

Menurut **Bernhard Limbong (2012:139)** dijelaskan bahwa:

Untuk menghitung SHU bagian anggota, perlu diketahui terlebih dahulu beberapa data penting, yaitu:

1. SHU total koperasi pada satu tahun buku

 SHU total koperasi adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi.Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota).

2. Partisipasi

 Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Data ini didapat dari buku simpanan anggota.

3. Total simpanan seluruh anggota
4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
5. Jumlah simpanan per anggota
6. Omzet atau volume usaha per anggota

 Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota.

 Bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota adalah SHU, yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

 Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

2.3.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Acuan dasar untuk membagi Sisa Hasil Usaha adalah prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Untuk koperasi Indonesia dasar hukumnya adalah **pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992** tentang Perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa:

> "Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan."

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1. SHU atau jasa modal

 Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa modal

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

a. Cadangan koperasi

 akumulasi sisa hasil usaha yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, selain dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha. Cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagian kepada anggota.

b. Jasa anggota

 Bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada koperasi

c. Dana pengurus

 bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus.

d. Dana karyawan

 Bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannnya untuk menjalankan

aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagian, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai.

e. Dana pendidikan

 Dana yang berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan.

f. Dana sosial

 dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi tersebut beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.

g. Dana usaha untuk pembangunan lingkungan

 dana yang di alokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban operasi kepada masyarakat.

Tentunya tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi sisa hasil usahanya. Hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Menurut **Adenk Sudarwanto (2013:241)** mengenai sisa hasil usaha:

Dalam Undang-Undang No 5 tahun 1992, pada pasal 5, ayat 1- c, bahwa sisa hasil usaha koperasi harus dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam pasal 45 ayat 2 dalam Undang-Undang no.5 tahun 1992, disebutkan bahwa sisa hasil usaha merupakan sisa hasil usaha dikurangi dengan cadangan, akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta dipergunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian, maupun keperluan lain sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Besarnya dana anggota koperasi akan terdiri dari jasa atas Modal dan Jasa atas transaksi. Masing-masing jasa tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. SHU Jasa Modal

$$\text{SHU Jasa Modal} = \frac{\text{Bagian SHU atas Modal}}{Total\ Modal\ Anggota}$$

2. SHU Jasa Transaksi

$$\text{SHU Jasa Transaksi} = \frac{\text{Bagian SHU atas Jasa Transaksi}}{Total\ Modal\ Anggota}$$

2.4 Prosedur

Menurut **Azhar Susanto (2013:264)**, definisi prosedur:

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu."

Menurut **Mulyadi (2013:7)**, pengertian prosedur adalah:

"Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang."

Sedangkan menurut **Ardiyose (2009:34)** menyatakan bahwa:

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam"

Maka dapat ditarik kesimpulan prosedur adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi dalam suatu perusahaan.

2.5 Laporan Keuangan Koperasi

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut **Jumingan (2011:4)**, laporan keuangan adalah:

"Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan."

Menurut **Raja Adri Satriawan Surya (2012:16)**, pengertian laporan keuangan adalah:

"Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas"

Sedangkan menurut **S.Munawir (2010:9)** laporan keuangan adalah:

"Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut."

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi adalah hasil dari proses akuntansi yang terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dari suatu koperasi.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Menurut **Adenk Sudarwanto (2013:9)**, secara umum laporan keuangan koperasi disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal suatu koperasi.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan atas sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal karena adanya aktivitas usaha dalam rangka memperoleh Sisa Hasil Usaha suatu Koperasi
3. Membantu pemakai informasi keuangan dalam rangka mengestimasi potensi koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha dimasa yang akan datang.
4. Mengungkapkan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut oleh koperasi.

2.5.3 Jenis-jenis laporan keuangan koperasi

Menurut **Rudianto (2010:10)** yang mengutip dari **PSAK No. 27 tahun 2007**:

Pada akhir siklus akuntansi, akuntan koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia (PSAK No.27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1. **Perhitungan Hasil Usaha** adalah suatu laporan yang menunjukan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.

 Contoh Laporan Perhitungan Hasil Usaha:

	KOPERASI X		
	PERHITUNGAN HASIL USAHA		
	PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 20..		
I	**PENDAPATAN**		
	1. Partisipasi jasa pinjaman	xxxx	
	2. Partisipasi jasa adm dan provisi	xxxx	
	3. Pendapatan jasa bunga	xxxx	
	4. Pendapatan adm dan provisi	xxxx	
	5. Pendapatan denda	xxxx	
	6. Laba penjualan aktiva	xxxx	
	Jumlah Pendapatan		xxxx
	7. Beban Pokok		(xxxx)
	8. Hasil usaha kotor		xxxx
II	**BEBAN**		
	1. Beban administrasi dan umum	xxxx	
	2. Beban pemasaran	xxxx	
	3. Beban bunga bank	xxxx	
	4. Beban perkoperasian	xxxx	
	Jumlah Beban		xxxx
III	**PPH BADAN**		(xxxx)
IV	**SHU bersih setelah pajak**		xxxx

Sumber: Adenk Sudarwanto (2013:14)

2. **Neraca** adalah suatu daftar yang menunjukan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

Contoh Neraca:

KOPERASI X NERACA PER 31 DESEMBER 20..			
AKTIVA		UTANG DAN MODAL	
Aktiva Lancar:		Utang Lancar:	
Kas	xxxx	Utang Usaha	xxxx
Piutang Anggota	xxxx	Utang Bunga	xxxx
Perlengkapan Kantor	xxxx	Simpanan Sukarela	xxxx
Premi Asuransi	xxxx	**Jumlah Utang Lancar**	xxxx
Jumlah Aktiva Lancar	xxxx		
		Utang Jangka Panjang:	
Aktiva Tetap:		Utang Bank	xxxx
Gedung Kantor	xxxx	Jumlah Utang Lancar	xxxx
Akumulasi Penyusutan Gedung	xxxx		
Peralatan Kantor	xxxx	**Modal:**	
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	xxxx	Simpanan Pokok	xxxx
Jumlah Aktiva Tetap	xxxx	Simpanan Wajib	xxxx
		Penyertaan	xxxx
		Cadangan	xxxx
		SHU	xxxx
		Jumlah Ekuitas	xxxx
Jumlah Aktiva	xxxx	**Jumlah Utang dan Modal**	xxxx

Sumber: Adenk Sudarwanto (2013:11)

3. **Laporan Arus Kas** adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu akhir periode.

Contoh Laporan Arus Kas:

	KOPERASI X		
	LAPORAN ARUS KAS		
	PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 20..		
I	**Arus kas dari aktivitas koperasi**		
	1. Hasil Usaha Bersih	xxxx	
	2. Penyesuaian		
	2.1 Penyesuaian Gedung	xxxx	
	2.2 Penyesuaian Peralatan Kantor	xxxx	
	2.3 Kenaikan Piutang Anggota	xxxx	
	2.4 Penurunan Perlengkapan Kantor	xxxx	
	2.5 Penurunan Premi Asuransi	xxxx	
	2.6 Kenaikan Hutang Usaha	xxxx	
	2.7 Kenaikan Simpanan Sukarela	xxxx	
	2.8 Penurunan Utang Bank	(xxxx)	
	Arus kas bersih yang dihasilkan		xxxx
II	**Aktivitas Investasi**		xxxx
III	**Aktivitas Pendanaan**		
	SHU tahun berjalan		xxxx
	Kenaikan Kas		xxxx
IV	**Saldo Awal Kas**		xxxx
	Saldo Akhir Kas		xxxx
	Kenaikan Kas		xxxx

Sumber: Adenk Sudarwanto (2013:16)

4. **Laporan Promosi Ekonomi Anggota** adalah laporan yang menunjukan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu:
 a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
 c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota:

	KOPERASI X		
	LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA		
	PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 20..		
1	Penghematan Beban Pinjaman Anggota	xxxx	
	Partisipasi Jasa Pinjaman	xxxx	
	Partisipasi Jasa Provisi	xxxx	
	Jumlah		xxxx
2	Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota		
	Partisipasi tabungan anggota	xxxx	
	Partisipasi simpanan anggota	xxxx	
	Jumlah		xxxx
	Jumlah Promosi Ekonomi selama tahun berjalan		xxxx
3	Promosi Ekonomi pada akhir tahun		
	Pembagian SHU periode berjalan untuk anggota		xxxx
	Jumlah Promosi Ekonomi Anggota		xxxx

Sumber: Adenk Sudarwanto (2013:18)

5. **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya, dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
2. Pengungkapan informasi lain seperti kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi, ikatan koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan sebagainya.

2.6 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Menurut **Adenk Sudarwanto (2013:7)**, penyusunan laporan keuangan koperasi terdapat prosedur yang dilakukan, yaitu:

1. **Bukti transaksi**.

 Bukti transaksi merupakan dokumen dasar seperti kuintansi, faktur, order pembelian, daftar gaji dan sebagainya. Bukti transaksi harus obyektif, relevan, memadai, dan dapat dipercaya, sehingga menjamin catatan yang wajar.

2. **Jurnal**.

 Pencatatan dibuku jurnal dilakukan setiap hari disertai penjelasan dan berdasarkan bukti-bukti transaksi sehingga menjamin ketepatannya.

3. **Buku Besar dan Buku Pembantu**

 Dasar pencatatan Buku Pembantu adalah buku transaksi, sedangkan pencatatan Buku Besar dari Jurnal. Secara periodik jumlah yang ada di Buku Besar harus dicocokan dengan jumlah yang ada di Buku Pembantu. Ringkasan-ringkasan perkiraan akun dalam Buku Besar disebut rekening. Rekening terbagi menjadi rekening neraca, rekening hasil usaha (Laba-Rugi) dan rekening campuran yang berisi elemen neraca dan laba rugi.

4. **Laporan Keuangan**

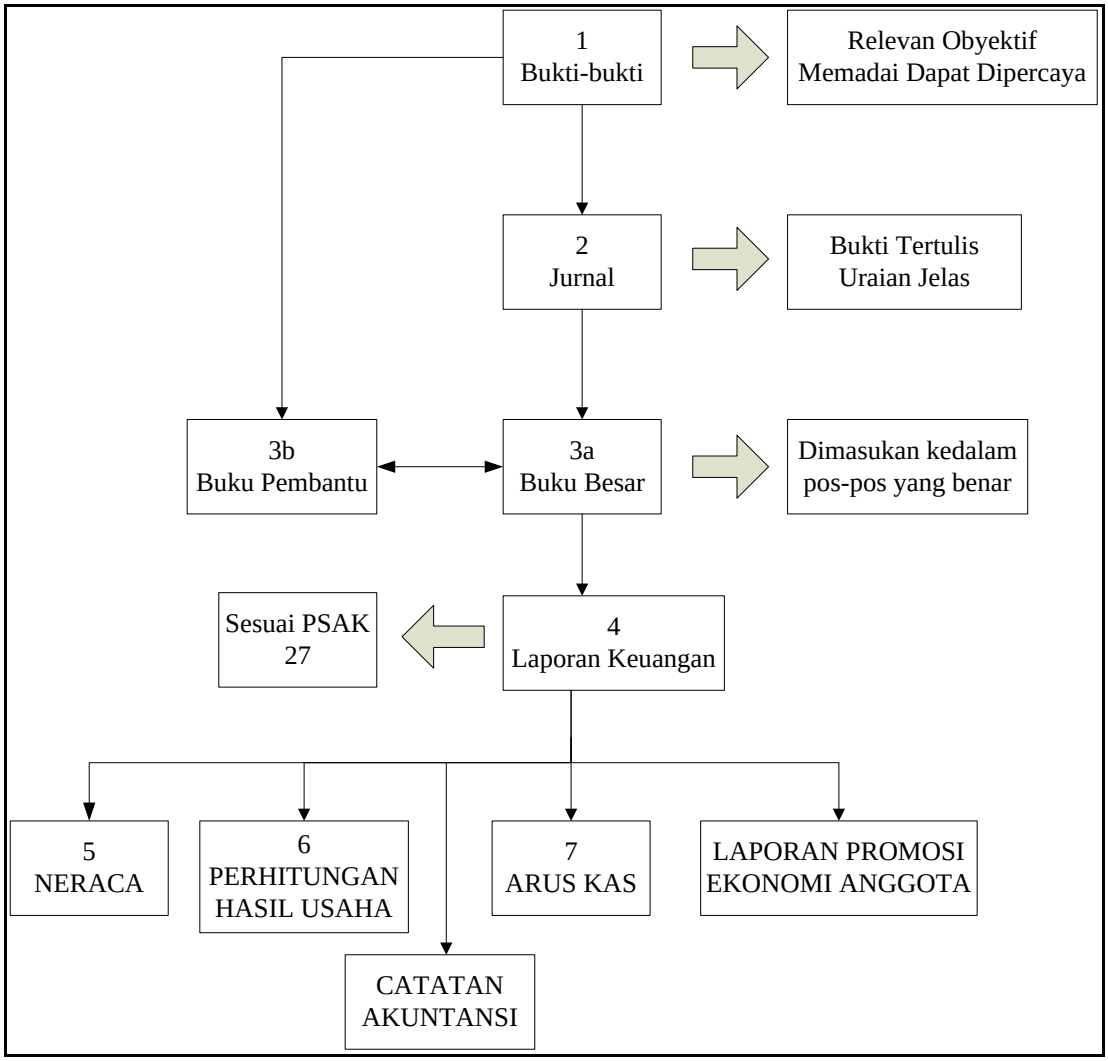
 Setelah akhir periode rekening-rekening dalam Buku Besar akan digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan prosedur:

 a. Menyusun Neraca sisa dari Buku Besar
 b. Menyesuaikan rekening campuran dari hal-hal yang belum sesuai (seperti beban biaya yang belum diakui, pendapatan yang belum diakui

dan sebagainya) sehingga tinggal dua rekening, yaitu rekening neraca dan rekening hasil usaha (laba-rugi)

c. Memisahkan rekening riil kedalam neraca dan rekening nominal kedalam perhitungan hasil usaha.

d. Menyajikan laporan : Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Neraca, Arus kas, Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Akuntansi atas laporan keuangan.



Gambar 2.1
Prosedur penyusunan laporan keuangan koperasi

Sumber : Adenk Sudarwanto (2013:8)

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut **Andjar Pachta W dkk (2009:56)**, faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu Faktor Dalam dan Faktor Luar.

1. Faktor dari dalam yaitu :

 a. Partisipasi Anggota

 Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

 b. Jumlah Modal Sendiri

 SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib,simpanan pokok,dana cadangan dan hibah.

 c. Kinerja Pengurus

 Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.

 d. Jumlah unit usaha yang dimiliki

 Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

 e. Kinerja Manajer

 Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

f. Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

2. Faktor dari luar yaitu :

a. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar koperasi yang sifatnya sementara bekerja di dalam koperasi dan bagi koperasi merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

c. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.